

PERAN STRATEGIS ARSIP DALAM PEMBANGUNAN SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN GUNA MENJAGA KEUTUHAN DAN KEDAULATAN NKRI

STRATEGIC ROLE OF ARCHIVES ON DEFENCE AND SECURITY SYSTEM DEVELOPMENT IN MAINMAINTAIN THE INTEGRITY AND SOVEREIGNTY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Rudi Andri Syahputra
Arsip Nasional Republik Indonesia
Email: rudi_as2000@yahoo.com

Abstract

Indonesia has a lot of potency namely its geographical position, natural and human resources. On the one hand, this potency can be used to develop Indonesia. However, on the other hand, this can attract threats, obstacles, challenges, and distractions to control and even dominate Indonesia, which comes from outside or inside the country. The duty of maintaining the integrity and sovereignty of Indonesia is basically part of the rights and responsibility of all components of the nation and its society as well as covering all aspects, including archives. Archives are the backbone of governmental management and development. Archives are the sources of information. This study is about the strategic roles of the archives in the development of defense and security system in order to maintain the integrity and sovereignty of the Republic of Indonesia. Archives and its information play not only strategic roles in building national defense and security system, but also part of the national defense and security system.

Keywords: Archives, Information, Governmental Management, Defense and Security System

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan potensi, yaitu letak geografis, sumber kekayaan alam, dan sumber daya manusia. Di satu sisi, ini menjadi modal bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia. Pada sisi lain, ini menjadi daya tarik bagi munculnya ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan untuk mengendalikan bahkan menguasai Indonesia, yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Tugas menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI sejatinya merupakan hak dan kewajiban seluruh komponen bangsa dan seluruh lapisan masyarakat, serta meliputi seluruh aspek termasuk dalam bidang kearsipan. Arsip merupakan tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan. Arsip adalah sumber informasi. Kajian ini menelaah peran strategis arsip dalam konteks pembangunan sistem pertahanan keamanan guna menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Arsip dan informasi di dalam arsip tidak hanya berperan strategis dalam membangun sistem pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga bagian dari sistem pertahanan dan keamanan negara.

Kata kunci: Arsip, Informasi, Manajemen Pemerintahan, Sistem Pertahanan dan Keamanan

PENDAHULUAN

Indonesia secara alamiah memiliki tiga gatra (trigatra) kekayaan, yaitu (1) letak geografis, (2) sumber kekayaan alam (SKA), dan (3) sumber daya manusia (SDM) atau demografis. Potensi negeri tercinta ini bagaikan dua keping mata uang. Di satu sisi, ini menjadi modal bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia. Pada sisi lain, ini menjadi daya tarik bagi munculnya ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan untuk mengendalikan bahkan menguasai Indonesia, yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Sejarah telah membuktikan adanya tantangan-tantangan tersebut.

Untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diperlukan sistem pertahanan keamanan yang modern dan kuat. Secara fisik, sistem pertahanan keamanan meliputi komponen alat utama sistem pertahanan (Alutsista) dan kekuatan militer. Namun demikian, tugas menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI sejatinya merupakan hak dan kewajiban seluruh komponen bangsa dan seluruh lapisan masyarakat, serta meliputi seluruh aspek termasuk dalam bidang kearsipan.

Arsip merupakan tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan. Arsip adalah sumber informasi. Banyak informasi strategis yang disimpan di dalam arsip, seperti batas wilayah perbatasan, batas pulau-pulau terdepan, kekayaan alam, sumber mineral, teknologi, budaya, dan kearifan lokal. Dalam konteks ini, arsip berperan strategis dan vital untuk dilestarikan dan dimanfaatkan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi masalah

dalam pengelolaan arsip terutama dalam konteks sistem pertahanan keamanan, yaitu kurang terjaganya informasi vital di dalam arsip, longgarnya akses terhadap arsip, dan lemahnya pengamanan arsip maupun isi informasinya.

Kajian ini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan strategis, antara lain (1) Bagaimana mengelola arsip untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional? (2) Bagaimana akses terhadap arsip sehingga bisa bermanfaat dan tidak disalahgunakan? (3) Usaha apa yang bisa dilakukan untuk melestarikan arsip? Diharapkan kajian ini dapat memberi masukan atau saran dan langkah perbaikan strategis kepada para pengambil keputusan dalam upaya pembangunan sistem pertahanan keamanan yang modern dan kuat guna menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Kajian ini beranjak dari pemikiran peran strategis informasi dan arsip sebagai sarana penyimpan informasi bagi peradaban manusia. Menurut Alvin Toffler, masyarakat dunia mulai tahun 1970 akan menjadi masyarakat informasi, siapa yang menguasai informasi maka akan menguasai dunia (Toffler, 1980). Sementara itu, Ann Laura Stoler menyatakan bahwa pola-pola pengelolaan pemerintahan di masa lalu bisa dilihat melalui arsip (Stoler, 2008).

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan

perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Adapun informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Sistem pertahanan keamanan adalah sistem pertahanan keamanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Sementara itu, pengertian kedaulatan negara dalam arti kenegaraan adalah kekuasaan penuh dan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur seluruh wilayahnya tanpa campur tangan dari pemerintah negara lain. Dalam kajian ini, kedaulatan NKRI meliputi wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote.

METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini akan menelaah peran strategis arsip dalam konteks pembangunan model sistem pertahanan keamanan yang modern dan kuat guna menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Arsip dan informasi di dalam arsip bisa menjadi modal dasar bagi pembangunan sistem pertahanan keamanan. Sebaliknya, apabila disalahgunakan atau jika salah kelola, informasi dalam arsip juga bisa menjadi bumerang bagi pertahanan dan keamanan. Ruang lingkup yang akan dibahas adalah perubahan paradigma pemikiran (*mind set*) terhadap peran arsip, terutama di dalam konteks sistem pertahanan keamanan yang modern dan kuat. Selanjutnya, akan dibahas bagaimana langkah-langkah mengaplikasikan perubahan paradigma pemikiran tersebut.

Penulisan kajian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan membandingkan antara konsep dan teori yang bersumber pada studi kepustakaan, seperti peraturan perundangan, literatur, jurnal, media massa, dan sebagainya untuk dianalisis secara mendalam. Adapun kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara komprehensif, integral, dan holistik dengan menggunakan perspektif peran strategis arsip dalam pembangunan model sistem pertahanan yang modern dan kuat guna menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peluang dan Kendala

Perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional memperlihatkan bahwa dunia dewasa ini adalah ‘tanpa batas’ (*borderless*).

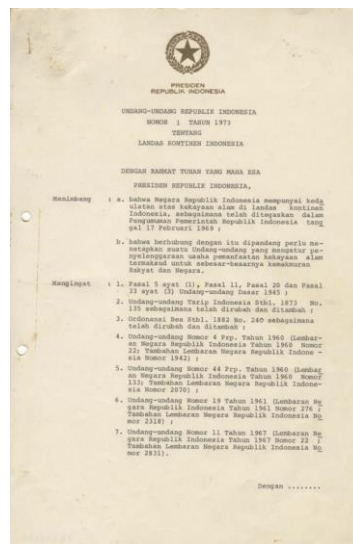
Hal ini terutama didukung oleh semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Internet, misalnya, telah menjadi ‘jendela’ dan

‘jembatan’ dunia. Orang-orang di berbagai belahan dunia dapat berkomunikasi *real time*, ‘*face to face*’, melalui jaringan internet.

Dalam era globalisasi, informasi semakin memegang peran strategis. Arus pertukaran informasi semakin masif dan melampaui batas-batas kedaulatan teritorial negara-negara sehingga abad ke-21 biasa pula disebut sebagai abad

Tabel 1: Beberapa Khazanah Arsip di ANRI dan Cakupan Informasinya

Khazanah Arsip	Cakupan Isi Informasi
<i>Hoge Regering VOC</i>	tata pemerintahan kolonial
<i>Dagregister Casteel Batavia</i>	komoditas, termasuk muatan kapal (harta karun)
<i>Boedelkamer</i>	harta peninggalan
<i>Burgerlijke Stand</i>	catatan sipil, kependudukan
<i>Notarieel archief</i>	kenotariatan, hak milik
<i>Gewestelijke Besturen/Archieven</i>	tata pemerintahan daerah, potensi daerah
<i>Algemeene Secretarie</i>	tata negara, keputusan gubernur jenderal, hukum, regulasi, batas wilayah
<i>Mijnwezen</i>	SKA khususnya pertambangan
<i>Burgerlijke Openbare Werken</i>	infrastruktur, sarana prasarana, pengairan, pelabuhan, dan sebagainya
<i>Verkeer en Waterstaat</i>	infrastruktur, sarana prasarana, pengairan, pelabuhan, lapangan terbang
<i>Gouvernementsbedrijven</i>	BUMN, sarana prasarana
<i>Koninklijk Bataviaasch Genootschap</i>	ilmu pengetahuan alam, museum
<i>Javasche Bank</i>	keuangan, perbankan
<i>Kontrak</i>	kontrak penguasa pribumi dengan pemerintah kolonial, batas wilayah
Pidato Presiden RI (Soekarno-Soeharto)	tata pemerintahan, ideologi, kebijakan nasional, pertahanan keamanan
Arsip departemen/institusi pemerintah	tata pemerintahan, pembangunan, kebijakan, pertahanan keamanan
Arsip ormas, orpol, institusi keagamaan	kerukunan, hubungan antarmasyarakat
Arsip koleksi pribadi tokoh	diplomasi, pertahanan keamanan
Kartografi Indonesia	peta batas wilayah, termasuk pulau-pulau terdepan
Koleksi foto	dinamika kehidupan masyarakat
Koleksi film	dinamika perjuangan merebut kemerdekaan, pembangunan nasional, dan kehidupan masyarakat



Gambar 1:

UU No. 1/1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Sumber: ANRI)

informasi (*age of information*). Informasi dan penguasaan informasi menjadi sangat penting sebagaimana dinyatakan oleh Alvin Toffler, siapa menguasai informasi maka akan menguasai dunia (Toffler, 1980). Oleh sebab itu, pengelolaan informasi, sebagaimana yang dikandung di dalam arsip, juga merupakan **peluang** yang bisa dimanfaatkan. Banyak informasi strategis yang terkandung di dalam arsip, termasuk mengenai pola-pola pengelolaan pemerintahan dan negara di masa lalu sebagaimana dinyatakan oleh Ann Laura Stoler (Stoler, 2008).

Apabila kita melihat khazanah arsip yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), maka cukup banyak informasi strategis yang bisa digali sebagai modal untuk membangun Indonesia. Arsip yang disimpan di ANRI mencakup periode VOC, Hindia Belanda, masa *interregnum* Inggris, hingga masa setelah tahun 1945, yang berupa arsip kertas (arsip konvensional), peta, cetak

biru, foto, film, rekaman suara, maupun dalam bentuk alih media ke *microfilm*, *microfiche*, atau bentuk digital dalam rangka pelestarian.

Beberapa contoh khazanah arsip yang disimpan di ANRI yang merupakan **peluang** untuk diberdayakan bagi pembangunan Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.

Untuk pengelolaan dan pemberdayaan SKA misalnya, pemerintah bisa menggali kembali informasi yang disimpan di dalam khazanah arsip *Mijnwezen, Burgerlijke Openbare Werken, Verkeer en Waterstaat*, maupun *Gouvernementsbedrijven*. Pertamina sendiri mengakui bahwa banyak sumur minyak peninggalan Belanda yang masih berproduksi atau bisa dieksplorasi saat ini (<http://finance.detik.com/.../pertamina-akui-banyak-sumur-minyak-tua-peninggalan-belanda-di-musi-banyuasin>, diakses 18 Agustus 2016). Belum lagi potensi peninggalan kapal-kapal karam yang ada

di sepanjang jalur laut perdagangan Nusantara bisa digali informasinya melalui arsip *Dagregister Casteel Batavia*, yang menjadi harta karun kekayaan Indonesia. Potensi harta karun ini banyak diberitakan di media massa termasuk media massa online (<http://finance.detik.com/.../ri-punya-harta-karun-rp-127-t-di-bawah-laut-tapi-sulit-ambilnya>; <http://nasional.news.viva.co.id/.../-menguak-harta-karun-terpendam-di-lautan-indonesia>, diakses 18 Agustus 2016). Terkait dengan batas wilayah teritorial, termasuk pulau-pulau terdepan, pemerintah bisa memberdayakan antara lain khazanah arsip *Algemeene Secretarie* maupun peta-peta dalam *Kartografi Indonesia*. Pemberdayaan ini juga mencakup penetapan kebijakan yang tepat untuk diterapkan di berbagai daerah dalam rangka membangun sistem pertahanan keamanan yang modern dan kuat guna menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, yang misalnya bisa dilihat pada arsip-arsip pidato Presiden Soekarno maupun Soeharto.

Arsip-arsip terkait wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan perlu mendapatkan perhatian khusus

karena bersinggungan langsung dengan pertahanan keamanan nasional dan kedaulatan NKRI. Pengelolaan dan pendayagunaan arsip-arsip ini berperan strategis dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Dalam hukum internasional dikenal istilah '*Utī Possidetis Juris*' yang artinya negara baru mewarisi wilayah yang sama dengan bekas penjajahnya. Hal ini diikuti dengan prinsip *effectivities* (pemanfaatan) dan *occupation* (pendudukan). Karena arsip merupakan suatu akta otentik, maka arsip menjadi bukti atas batasan-batasan wilayah kedaulatan suatu negara, sebagaimana diwarisi oleh bekas penjajahnya. Sementara itu, informasi di dalam arsip bisa memberikan gambaran bagaimana suatu negara memberdayakan atau mengelola wilayahnya, termasuk di pulau-pulau terdepan. Keberadaan arsip sebagai bukti otentik dan informasi yang memuat pengelolaan suatu wilayah bisa menjadi faktor sangat menentukan dalam sengketa wilayah karena menjadi bukti siapa yang terlebih dahulu memiliki wilayah tersebut dan siapa yang terlebih dahulu telah mengelola wilayah tersebut.

Kekalahan Indonesia dari



Gambar 2:
Perjanjian Indonesia-Australia mengenai Garis-garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea, 12 Februari 1973 (sumber: ANRI)

Malaysia dalam kasus sengketa Pulau Sipadan-Ligitan disebabkan oleh Indonesia kurang memiliki data dan bukti historis yang dapat menunjukkan bahwa Belanda juga memiliki kehendak dan tindakan menjalankan fungsi negara yang lebih kuat dari Inggris pada masanya atas pulau-pulau tersebut. Kasus Sipadan-Ligitan bisa menjadi cermin pelajaran kepada kita bahwa jika kita mengabaikan arsip dan informasi di dalam arsip, maka Indonesia harus bersiap-siap kehilangan pulau-pulau lainnya, yang berarti perlahan-lahan kehilangan kedaulatannya.

Pemberdayaan arsip dan penggalan potensi informasi yang terkandung di dalam arsip bukanlah tanpa **kendala**. *Pertama*, pola pikir (*mind set*) banyak orang bahwa arsip hanyalah benda usang tidak bernilai yang kotor dan berdebu sehingga tidak pantas lagi untuk dilihat atau digali informasinya. *Kedua*, kendala bahasa seperti bahasa Belanda serta kondisi fisik arsip yang sudah rapuh dan/atau sulit dibaca. *Ketiga*, arsip adalah hasil samping atau sisa produk dari suatu proses kegiatan. *Keempat*, belum tentu semua pencipta arsip, termasuk lembaga pemerintah, memiliki sistem pengelolaan arsip yang terpadu. *Kelima*, dalam konteks sistem pertahanan keamanan, yaitu kurang terjaganya informasi vital di dalam arsip, longgarnya akses terhadap arsip, dan lemahnya pengamanan arsip maupun isi informasinya.

Peran Strategis Arsip yang Diharapkan: Subjek, Objek, dan Metode

Begitu pentingnya informasi, apalagi menyangkut informasi strategis, membuat negara-negara maju sangat *aware* terhadap pengamanan informasi maupun media-media penyimpan informasi, terutama arsip. Kebocoran informasi, apalagi rahasia strategis negara, sangat dihindari karena bisa mengakibatkan goncangan terhadap stabilitas negara tersebut. Misalnya, kasus *WikiLeaks* dan Edward Snowden, yang mengungkap ribuan dokumen rahasia negara-negara di dunia, terutama Amerika Serikat, seperti kawat diplomatik berisi dokumen sangat rahasia antarpejabat tinggi, termasuk para diplomat, kelak dapat memicu kekacauan dan "kesalahpahaman", bahkan ketegangan politik (Syahnakri, 2016).

Pentingnya pengamanan terhadap informasi strategis negara pernah pula disampaikan oleh Prof. Dr. Purnomo Yusgiantoro selaku Menteri Pertahanan RI (2009-2014), bahwa "pengamanan informasi harus menjadi prioritas dalam upaya mencegah kebocoran informasi data strategis." Lebih lanjut, Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) Mayjen TNI Dr. Djoko Setiadi, M.Si. menyatakan bahwa informasi strategis merupakan suatu aset yang sangat berpengaruh, maka pengelolaannya harus dilakukan secara komprehensif dan memerlukan strategi pencapaian dalam mewujudkan ketahanan informasi (<http://www.lemsaneg.go.id>, diakses 18 Agustus 2016).

Dalam konteks ini, kita dapat melihat bahwa arsip dan informasi di dalam arsip tidak hanya berperan dalam membangun sistem pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga bagian dari sistem pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, pengelolaan arsip dan informasi di dalam arsip harus dilakukan secara komprehensif, yang melibatkan unsur-unsur:

1. Subjek

Sesuai dengan amanat UU No. 43/2009 tentang Kearsipan, Pasal 6 Ayat 1, penyelenggara kearsipan secara nasional menjadi tanggung jawab ANRI, yaitu sebuah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara, Jakarta. Adapun salah satu tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa.

Arsip-arsip yang memuat informasi strategis dikategorikan sebagai **arsip terjaga**, yaitu arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Arsip-arsip ini memuat informasi terkait kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis. Secara khusus, negara memberikan perlindungan dan penyelamatan terhadap arsip-arsip tersebut dari bencana alam, bencana

sosial, perang, tindakan kriminal serta tindakan kejahatan yang mengandung unsur sabotase, spionase, dan terorisme. Perlindungan dan penyelamatan arsip tersebut tidak bisa dilakukan oleh ANRI sendiri, tetapi melibatkan pencipta arsip dan pihak-pihak terkait.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi subjek karena terkait dengan 3 fungsinya, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam fungsi legislasi, DPR berperan untuk menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang di dalamnya memuat masalah pengelolaan serta pengamanan arsip dan informasi di dalam arsip yang memiliki nilai strategis, terutama terkait dengan masalah pertahanan keamanan nasional, yang muaranya ditetapkan dalam bentuk peraturan perundangan. Terkait dengan fungsi anggaran, DPR berperan untuk memberikan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (yang diajukan Presiden) yang di dalamnya juga memuat anggaran penyelenggaraan kearsipan nasional termasuk pengelolaan dan pengamanan arsip serta informasi di dalam arsip yang memiliki nilai strategis. Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah, termasuk yang terkait dengan penyelenggaraan kearsipan nasional termasuk pengelolaan dan pengamanan arsip dan informasi di dalam arsip yang memiliki nilai strategis.

Presiden selaku pemangku kekuasaan eksekutif menjadi subjek



Gambar 3: Pangeran Antasari dari Banjar (sumber: ANRI, KIT 64-2869)

karena presiden bisa mengajukan RUU dan RUU APBN untuk dibahas dan ditetapkan bersama DPR, serta menetapkan kebijakan nasional yang di dalamnya juga memuat penyelenggaraan kearsipan nasional termasuk pengelolaan dan pengamanan arsip dan informasi di dalam arsip yang memiliki nilai strategis. Kebijakan presiden tentu nantinya akan menjadi acuan bagi lembaga-lembaga pemerintahan di bawahnya.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi subjek karena sesuai amanat UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 7 Ayat 2, menempatkan TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara. Adapun pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman (Pasal 4). Dalam pertahanan negara, arsip bisa dilihat dalam dua sisi. *Pertama*, arsip maupun informasi di dalam arsip

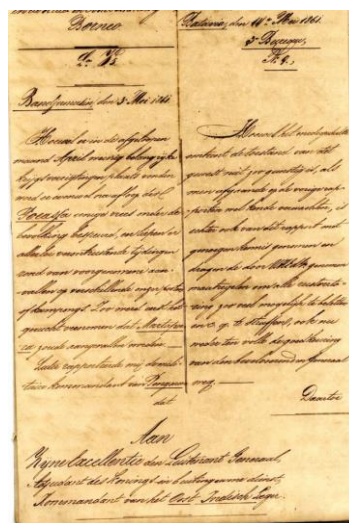
merupakan salah satu objek vital dan strategis untuk diamankan dari serangan pihak luar, termasuk usaha-usaha pencurian, pengrusakan, dan pemusnahan, karena bisa mengakibatkan kedaulatan negara terancam. Lebih lanjut, arsip merupakan salah satu benda cagar budaya (*cultural heritage*) yang tidak boleh dirusak atau dihancurkan dalam perang, sebagaimana disepakati di dalam *Konvensi Den Haag* 1954 (<http://portal.unesco.org>, diakses 18 Agustus 2016), karena menyangkut sejarah peradaban manusia. *Kedua*, arsip sebagai komponen pendukung pertahanan negara. Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Dalam konteks ini, arsip dapat dilihat sebagai salah satu sumber daya nasional karena memuat informasi strategis yang bisa digunakan

sebagai modal untuk membangun sistem pertahanan negara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai subjek karena sesuai dengan amanat UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 Ayat 1, Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam konteks ini, Polri menjadi subjek untuk menegakkan hukum dan melaksanakan ketentuan-ketentuan pidana pelanggaran terkait pengelolaan arsip dan informasinya, seperti pelanggaran keterbukaan dan tertutupan arsip dan informasi di dalam arsip sebagaimana diatur di dalam UU No. 43/2009 tentang Kearsipan, UU No. 14/2008 tentang KIP, maupun regulasi-regulasi lainnya.

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) sebagai subjek terkait dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur di dalam

Peraturan Presiden (Perpres) RI No. 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, bahwa Lemhannas RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya NKRI (Pasal 2 huruf b). Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lemhannas RI menyelenggarakan fungsi mengkaji berbagai permasalahan strategis nasional, regional, dan internasional baik di bidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, hukum dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan serta permasalahan internasional (Pasal 3 huruf b). Terkait dengan hal itu, Lemhannas RI dapat memberdayakan arsip sebagai sumber informasi dalam melakukan suatu kajian strategis, termasuk yang menyangkut pertahanan dan keamanan nasional. Lebih lanjut, informasi di dalam arsip juga bisa digali sebagai bahan pemantapan



Gambar 4: Laporan mengenai perlawanan putra Pangeran Antasari, **Mohammad Said**, melawan Belanda. Beliau menyingkir ke Kandangan dengan 1000 orang pengikutnya setelah Martapura jatuh ke tangan Belanda pada bulan April 1861 (sumber: ANRI, *Kontrak Kalimantan* No. 70)

ketahanan nasional, misalnya nilai-nilai kejujuran, cinta tanah air, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kenegarawanan, dan sebagainya bisa dilihat di dalam arsip-arsip. Informasi dari arsip bisa dimuat di dalam bahan ajar yang diberikan oleh Lemhannas. Melalui arsip, kita juga bisa belajar sejarah sehingga tidak mengulangi kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu.

2. Objek

Begitu vital dan strategisnya peran arsip dan informasi arsip, terutama di dalam konteks pembangunan model sistem pertahanan keamanan yang modern dan kuat guna menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, menempatkan seluruh *stakeholder* sebagai objek pengelolaan arsip dan informasi arsip.

Penanganan dan pemberdayaan arsip berikut informasinya tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dan negara yang ada. Seluruh *stakeholder* harus terlibat secara aktif, mulai dari pemangku kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dari tingkat pimpinan nasional, TNI, aparaturnya pemerintahan, aparaturnya penegak hukum, sampai dengan pihak swasta dan masyarakat umum.

Seluruh *stakeholder* harus memahami dan dibangun kesadarannya akan peran strategis arsip dan pentingnya melestarikan arsip karena arsip merupakan identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

sehingga harus dikelola dan diselamatkan.

3. Metode

Usaha membangun kesadaran akan peran strategis arsip dan informasi di dalam arsip terutama bagi pembangunan model sistem pertahanan keamanan yang modern dan kuat guna menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dapat dilakukan melalui metode-metode sebagai berikut.

- a. *Legislasi/Revisi*, perlu dilakukan pengkajian dan penelaahan kembali terhadap peraturan perundangan yang telah ada, seperti UU No. 43/2009 tentang Kearsipan, UU No. 14/2008 tentang KIP, UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, dan regulasi-regulasi lainnya agar bisa tetap bersinergi, optimal, tidak tumpang-tindih, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Lebih lanjut, perlu dibuat regulasi khusus mengenai arsip-arsip strategis atau arsip terjaga yang memuat informasi vital rahasia negara, termasuk mengenai pertahanan keamanan nasional.
- b. *Sosialisasi*, perlu dilakukan sosialisasi peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan kearsipan, keterbukaan dan ketertutupan informasi, serta pertahanan keamanan nasional sehingga *stakeholder* dapat memahami fungsi, peran, hak, dan kewajiban masing-masing. Sosialisasi juga perlu dilakukan kepada seluruh *stakeholder* terkait

begitu banyaknya informasi yang penting dan strategis yang bisa digali dan diberdayakan untuk kemajuan NKRI. Jangan sampai potensi ini kemudian hanya dimanfaatkan oleh pihak luar, seperti para peneliti asing.

- c. *Edukasi*, perlu dilakukan upaya-upaya pembelajaran kepada para *stakeholder* mengenai peran strategis arsip dan informasinya dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam membangun sistem pertahanan keamanan yang kuat dan modern. Pembelajaran ini bisa dimasukkan melalui kurikulum pendidikan formal maupun informal, misalnya kesadaran akan arti penting dan potensi arsip maupun kemampuan teknis penunjang untuk mengakses informasi di dalam arsip seperti kemampuan bahasa Belanda.
- d. *Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)*, seiring dengan perkembangan zaman dan lingkungan strategis maka iptek juga bisa dimanfaatkan untuk menunjang pemberdayaan potensi arsip dan informasi arsip. Perlu dibangun sebuah sistem kearsipan nasional dan sistem informasi kearsipan nasional yang terpadu dan terintegrasi. Sistem tersebut harus *realible*, yang bisa menjamin pemanfaatan arsip dan informasi arsip hanya kepada yang berhak di mana hak akses

diatur sesuai dengan otoritas yang dimiliki oleh *stakeholder*. Iptek juga bisa dimanfaatkan untuk usaha pelestarian arsip melalui langkah-langkah digitalisasi maupun alih media. Namun demikian, tetap harus dijaga aspek kerahasiaan dan ketangguhan menghadapi usaha-usaha destruktif, seperti peretasan, penyebaran virus, maupun pencurian data dan informasi strategis, apalagi yang menyangkut sistem pertahanan keamanan nasional.

Indikasi Keberhasilan

Meningkatnya kesadaran *stakeholder* akan peran strategis arsip terutama dalam pembangunan sistem pertahanan keamanan guna menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI merupakan sebuah indikator keberhasilan. Wujud kesadaran tersebut, yaitu (1) *stakeholder* memahami dan bisa menerapkan pengelolaan arsip yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, (2) *stakeholder* semakin memberdayakan arsip dan informasinya dalam setiap aktivitas atau proses kerja, termasuk di dalam pengambilan setiap keputusan, dan (3) *stakeholder* memahami bahwa arsip dan informasi arsip berperan strategis dan terkadang bersifat rahasia sehingga harus dijaga agar tidak bocor atau digunakan oleh pihak yang tidak berhak, utamanya yang menyangkut pertahanan keamanan nasional.

KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa arsip dan informasi di dalam arsip tidak hanya berperan strategis dalam membangun sistem pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga bagian dari sistem pertahanan dan keamanan negara. Penanganan dan pemberdayaan arsip berikut informasinya tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dan negara yang ada serta dengan tetap memperhatikan paradigma nasional, perkembangan lingkungan strategis, dan kemajuan zaman. Perlu penanganan khusus terhadap arsip dan informasi di dalam arsip yang bernilai strategis sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, apalagi pihak asing, yang bisa mengancam kedaulatan NKRI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan kajian ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala ANRI, Dr. Mustari Irawan, M.P.A., beserta para pimpinan ANRI dan rekan sejawat. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI (2011-2016), Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA, beserta para pimpinan, tenaga ahli pengajar, tenaga ahli pengkaji, tenaga profesional, dan segenap panitia Lemhannas RI *Fellowship* Program (LFP) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti LFP Angkatan I di

Lemhannas RI tahun 2015. Rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta, istriku Mulyani S.S., ananda Muhammad Ezra Syahputra, serta ayah bunda, (alm.) Bapak Tengku Johan Atmaja dan (almh.) Ibu Raimah Arbarita Tiur Tambunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Stoler, Ann Laura, *Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense*, California: University Presses of California, Columbia and Princeton, 2008.
- Syahnakri, Letjen TNI (Purn) Kiki, "Membedah Kasus WikiLeaks", (<http://nasional.kompas.com/read/2010/12/14/03333177/Membedah.Kasus.WikiLeaks>), diakses 18 Agustus 2016.
- Toffler, Alvin, *The Third Wave*, 1980. <http://finance.detik.com/read/2013/08/16/161408/2332201/1034/pertamina-akui-banyak-sumur-minyak-tua-peninggalan-belanda-di-musi-banyuasin>, diakses 18 Agustus 2016.
- <http://finance.detik.com/read/2015/06/08/153822/2936417/4/ri-punya-harta-karun-rp-127-t-di-bawah-laut-tapi-sulit-ambilnya>, diakses 18 Agustus 2016.
- <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/648404-menguak-harta-karun-terpendam-di-lautan-indonesia>, diakses 18 Agustus 2016.
- <http://www.lemsaneg.go.id/index.php/2013/11/12/lemsaneg-menggelar-seminar-nasional-keamanan-informasi-20133585/>, diakses 18 Agustus 2016.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention 1954* (<http://portal.unesco.org/en/ev.php> - URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html), diakses 18 Agustus 2016.